



BUPATI BUTON
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
PERATURAN BUPATI BUTON
NOMOR 6 TAHUN 2026

TENTANG
PENUGASAN KHUSUS TENAGA MEDIS DAN TENAGA KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON,

- Menimbang : a. bahwa setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan, dan Pemerintah Daerah berkewajiban menjamin terselenggaranya pelayanan kesehatan yang merata, bermutu, dan berkeadilan;
- b. bahwa masih adanya kesenjangan distribusi dan kekosongan jenis tenaga kesehatan tertentu pada fasilitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Buton memerlukan upaya pendayagunaan tenaga kesehatan melalui penugasan khusus;
- c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan penugasan khusus tenaga medis dan tenaga kesehatan di wilayah Kabupaten Buton, perlu diatur dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penugasan Khusus Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2025 tentang kabupaten Buton di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7122);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENUGASAN KHUSUS TENAGA MEDIS DAN TENAGA KESEHATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buton.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Buton.
4. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Buton.
6. Tenaga Medis adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan keterampilan melalui pendidikan profesi kedokteran atau kedokteran gigi yang memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
7. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan dan keterampilan melalui pendidikan tinggi yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
8. Penugasan Khusus Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan adalah pendayagunaan secara khusus Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dalam kurun waktu tertentu guna meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan di daerah tertinggal, perbatasan, kepulauan, serta daerah bermasalah kesehatan dan rumah sakit pemerintah yang memerlukan pelayanan kesehatan lanjutan.
9. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan perorangan tingkat pertama dan upaya kesehatan masyarakat tingkat pertama, dengan mengutamakan promotif dan preventif.
10. Surat Tanda Registrasi yang selanjutnya disebut STR adalah Surat Tanda Registrasi sebagai bukti tertulis yang diberikan kepada tenaga kesehatan yang telah memiliki sertifikat kompetensi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut Fasyankes adalah alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan.

12. Daerah Terpencil adalah daerah yang sulit dijangkau karena kondisi geografis, transportasi, sosial, dan/atau ekonomi.
13. Daerah Sangat Terpencil adalah daerah yang sangat sulit dijangkau karena kondisi geografis, transportasi, sosial, dan/atau ekonomi.

BAB II PENYELENGGARAAN PENUGASAN KHUSUS TENAGA MEDIS DAN TENAGA KESEHATAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

- (1) Penugasan Khusus Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan pada:
 - a. Fasyankes dengan kriteria daerah terpencil dan/atau sangat terpencil; dan/atau
 - b. Fasyankes milik Pemerintah Daerah yang mengalami kekurangan tenaga kesehatan.
- (2) Penetapan Fasyankes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

- (1) Penugasan Khusus Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dilaksanakan secara penugasan individual.
- (2) Penugasan individual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. dokter;
 - b. dokter gigi;
 - c. tenaga keperawatan;
 - d. tenaga kebidanan;
 - e. tenaga kefarmasian;
 - f. tenaga kesehatan masyarakat;
 - g. tenaga kesehatan lingkungan;
 - h. tenaga gizi; dan/atau
 - i. tenaga kesehatan lainnya sesuai kebutuhan Daerah.
- (3) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah Dinas menyusun pemetaan kebutuhan dan usulan formasi/Fasyankes.
- (4) Penetapan peserta, Fasyankes penempatan, dan masa penugasan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Bupati.

Pasal 4

- (1) Masa Penugasan Khusus Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan adalah 1 (satu) tahun.
- (2) Masa penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang, dengan ketentuan:
 - a. kebutuhan/formasi masih tersedia;
 - b. berkinerja baik;

- c. mendapat rekomendasi pimpinan unit kerja/Fasyankes; dan/atau
- d. mendapat rekomendasi Kepala Dinas.

Pasal 5

- (1) Lokasi Penugasan Khusus Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan berada pada Fasyankes terpencil/sangat terpencil dan/atau Fasyankes milik Pemerintah Daerah yang belum memenuhi standar kebutuhan sumber daya manusia kesehatan.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan status Fasyankes, Kepala Dinas dapat mengusulkan perubahan lokasi penempatan sesuai kebutuhan pelayanan.

Bagian Kedua Tata Cara Penugasan

Pasal 6

Tata cara pengadaan dan pelaksanaan Penugasan Khusus Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga Pemberhentian

Pasal 7

- (1) Penugasan Khusus Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan berakhir apabila:
 - a. masa penugasan selesai;
 - b. diberhentikan/pemutusan secara sepihak;
 - c. tidak dapat melaksanakan tugas profesinya; atau
 - d. meninggal dunia.
- (2) Pemberhentian/pemutusan secara sepihak dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau perjanjian penugasan.

Pasal 8

- (1) Pemberhentian karena tidak dapat melaksanakan tugas profesinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usulan Kepala Dinas dan hasil pemeriksaan/penilaian yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Dalam hal peserta penugasan meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d, Pemerintah Daerah memberikan hak-hak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN

Pasal 9

- (1) Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan peserta penugasan khusus memiliki hak:

- a. memperoleh penghasilan;
 - b. memperoleh jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. memperoleh cuti tahunan setelah menjalankan penugasan khusus selama 12 (dua belas) bulan berturut-turut;
 - d. menjalankan Praktik Mandiri dan/atau praktik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan selain Fasilitas Pelayanan Kesehatan tempat penugasan khusus, dengan ketentuan dilaksanakan di luar jam kerja dan tidak mengganggu pelayanan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan tempat penugasan khusus, serta dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. memperoleh surat keterangan selesai melaksanakan penugasan khusus;
 - f. memperoleh jaminan keamanan dan keselamatan;
 - g. memperoleh biaya perjalanan ke lokasi penugasan dan biaya perjalanan pulang dari lokasi penugasan setelah menyelesaikan masa penugasan; dan
 - h. memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain hak pada ayat (1), Bupati dapat memberikan tunjangan/fasilitas lain sesuai kemampuan keuangan daerah.

Pasal 10

Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan peserta penugasan khusus memiliki kewajiban:

- a. setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara, dan pemerintah;
- b. menyimpan rahasia negara dan jabatan;
- c. menyimpan rahasia kedokteran;
- d. melaksanakan masa penugasan yang telah ditetapkan;
- e. mengganti waktu kerja yang ditinggalkan;
- f. menaati dan melaksanakan tugas keprofesian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan kedinasan yang berlaku bagi aparatur sipil negara;
- g. mengikuti pembekalan pratugas untuk menunjang pelaksanaan tugas dalam rangka penugasan khusus;
- h. membuat laporan kinerja penugasan khusus; dan
- i. Kewajiban lain sesuai perjanjian penugasan.

Pasal 11

- (1) Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan peserta penugasan khusus yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dikenai sanksi administratif oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian penghasilan; dan/atau
 - d. pemberhentian sebagai peserta penugasan khusus.

- (2) Teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikenakan dengan ketentuan:
 - a. pertama kali melakukan pelanggaran;
 - b. berisi perintah untuk segera mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. diberikan paling banyak 2 (dua) kali.
- (3) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan dengan ketentuan:
 - a. pelanggaran berulang;
 - b. telah mendapatkan teguran lisan dan/atau tidak melaksanakan perintah dari pengenaan sanksi teguran lisan;
 - c. berisi perintah untuk segera mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. diberikan paling banyak 1 (satu) kali.
- (4) Penghentian penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikenakan dengan ketentuan pelanggaran berupa meninggalkan tugas tanpa alasan yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pemberhentian sebagai peserta penugasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dikenakan dengan ketentuan:
 - a. pelanggaran berulang;
 - b. telah mendapatkan teguran tertulis dan/atau tidak melaksanakan perintah dari pengenaan sanksi teguran tertulis;
 - c. pelanggaran kewajiban yang mengakibatkan kerugian pasien, gangguan Pelayanan Kesehatan, dan/atau pelanggaran hukum; dan/atau
 - d. meninggalkan tugas tanpa alasan yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Larangan peserta Penugasan Khusus Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan meliputi:

- a. mengundurkan diri setelah dinyatakan lulus seleksi;
- b. mengundurkan diri setelah menandatangani perjanjian penugasan;
- c. melakukan pelanggaran disiplin dan kinerja; dan/atau
- d. menuntut diangkat menjadi ASN.

Pasal 13

- (1) Peserta yang mengundurkan diri sebelum melaksanakan tugas dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. tidak dapat mendaftar pada periode berikutnya; dan/atau
 - b. pengembalian biaya yang telah diterima sesuai ketentuan.
- (2) Peserta yang mengundurkan diri dan/atau tidak menyelesaikan masa tugas atau diberhentikan secara sepihak karena pelanggaran dikenakan sanksi sesuai ketentuan dalam Lampiran dan/atau perjanjian penugasan, termasuk pengembalian penghasilan dan/atau biaya tertentu sesuai ketentuan.

- (3) Pengecualian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diberikan untuk kondisi tertentu.

BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Penugasan Khusus Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan di Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Dalam pelaksanaannya, Dinas dapat melibatkan pimpinan Fasyankes, institusi pendidikan, organisasi profesi, dan/atau pihak terkait lainnya.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. komunikasi, informasi, edukasi, dan pemberdayaan masyarakat;
 - b. sosialisasi dan advokasi;
 - c. penguatan kapasitas dan bimbingan teknis;
 - d. konsultasi;
 - e. pendidikan dan Pelatihan;
 - f. fasilitasi;
 - g. pendampingan; dan
- (5) h. pemberian penghargaan
Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. pemantauan dan evaluasi;
 - b. pemeriksaan;
 - c. reviu dan audit; dan
 - d. bentuk pengawasan lainnya

Pasal 15

- (1) Pembinaan dapat berupa pendidikan/pelatihan dan pemberian penghargaan.
- (2) Pengawasan mutu dilaksanakan melalui monitoring, evaluasi, dan pelaporan.

BAB V PENDANAAN

Pasal 16

- Pendanaan penyelenggaraan Penugasan Khusus Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan bersumber dari:
- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
 - b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton.

Ditetapkan di Pasarwajo
pada tanggal 2 Maret 2026

BUPATI BUTON,

ttd.

ALVIN AKAWIJAYA PUTRA

Diundangkan di Pasarwajo,
pada tanggal 2 Maret 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUTON,

ttd.

LA ODE SYAMSUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON TAHUN 2026 NOMOR 573

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

Fakharul M. Satu, S.H., M.H.
Pembina Tk. I (I/b)
NIP 196800051994011002



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BUTON
NOMOR 6 TAHUN 2026
TENTANG
PENUGASAN KHUSUS TENAGA
MEDIS DAN TENAGA
KESEHATAN

TATA CARA PENGADAAN DAN PELAKSANAAN
PENUGASAN KHUSUS TENAGA MEDIS DAN TENAGA KESEHATAN

I. RUANG LINGKUP

Lampiran ini memuat tata cara pengadaan dan pelaksanaan Penugasan Khusus Tenaga Medis Tenaga Kesehatan, meliputi: (1) perencanaan kebutuhan dan penetapan formasi/lokus; (2) pengumuman, pendaftaran, dan seleksi; (3) penetapan peserta, pembekalan, dan penempatan; (4) pelaksanaan penugasan, pembinaan, pengawasan, serta pelaporan; (5) perpanjangan masa penugasan; (6) pemberhentian dan pemutusan penugasan; (7) bukti dan tata cara administrasi kematian/wafat; dan (8) sanksi serta pengecualian sanksi.

II. PERENCANAAN KEBUTUHAN DAN PENETAPAN FORMASI/LOKUS

1. Dinas melakukan pemetaan kebutuhan tenaga kesehatan berdasarkan kondisi riil pelayanan pada Puskesmas/Fasyankes dan/atau lokus terpencil/sangat terpencil, termasuk analisis kekosongan formasi dan prioritas layanan.
2. Kepala Puskesmas/Fasyankes menyampaikan usulan kebutuhan kepada Dinas disertai data dukung (beban layanan, jam layanan, ketersediaan dokter/dokter gigi, dan kendala pelayanan).
3. Dinas melakukan verifikasi dan validasi usulan serta menetapkan prioritas kebutuhan dan lokus penempatan.
4. Berdasarkan hasil verifikasi, Kepala Dinas menetapkan: (a) jenis dan jumlah kebutuhan; (b) kriteria dan lokus penempatan; serta (c) rencana jadwal pengadaan/seleksi, melalui Keputusan Kepala Dinas sesuai ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.
5. Dinas menyiapkan dukungan fasilitas minimal bagi peserta yang akan ditugaskan, meliputi orientasi Fasyankes, fasilitasi perizinan praktik sesuai ketentuan, dan dukungan administrasi penugasan.

III. PENGUMUMAN, PENDAFTARAN, DAN SELEKSI

1. Pengumuman
 - 1) Dinas mengumumkan penerimaan peserta Penugasan Khusus secara terbuka melalui media massa/website resmi dan/atau kanal informasi pemerintah daerah.
 - 2) Pengumuman sekurang-kurangnya memuat: (a) jenis jabatan (dokter/dokter gigi); (b) jumlah kebutuhan dan lokasi penempatan; (c) persyaratan; (d) tahapan dan jadwal seleksi; (e) tata cara pendaftaran; dan (f) ketentuan lain yang diperlukan.
2. Persyaratan
 - 1) Persyaratan umum calon peserta:
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. berusia paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat pendaftaran (kecuali ditentukan lain dalam pengumuman);
 - c. berkelakuan baik dan tidak pernah dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
 - d. sehat jasmani dan rohani;

- e. tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai;
 - f. tidak berkedudukan sebagai CPNS/PNS;
 - g. tidak menjadi pengurus/anggota partai politik; dan
 - h. tidak sedang terikat kontrak kerja dengan instansi/lembaga/perusahaan lain.
- 2) Persyaratan khusus calon peserta:
- a. memiliki ijazah profesi sesuai formasi (dokter/dokter gigi);
 - b. memiliki STR yang masih berlaku;
 - c. bersedia ditempatkan pada lokus penempatan sesuai penetapan;
 - d. bersedia menandatangani perjanjian penugasan dan pakta integritas; dan
 - e. memenuhi persyaratan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau pengumuman.
3. Pendaftaran
- 1) Pendaftaran dilakukan secara daring dan/atau luring sesuai ketentuan pengumuman.
- 2) Berkas pendaftaran sekurang-kurangnya meliputi:
- a. surat lamaran;
 - b. daftar riwayat hidup;
 - c. fotokopi KTP dan KK;
 - d. fotokopi ijazah dan transkrip nilai yang dilegalisir;
 - e. fotokopi STR yang dilegalisir;
 - f. SKCK yang masih berlaku;
 - g. surat keterangan sehat dari dokter pemerintah;
 - h. pas foto terbaru;
 - i. surat pernyataan tidak terikat kontrak kerja dan bersedia ditempatkan; dan
 - j. dokumen lain yang dipersyaratkan dalam pengumuman.
- 3) Dalam hal diperlukan, Dinas dapat meminta klarifikasi/konfirmasi keabsahan dokumen kepada instansi penerbit.
4. Seleksi
- 1) Seleksi dilaksanakan oleh Tim yang ditetapkan oleh Bupati;
- 2) Seleksi dilaksanakan paling sedikit melalui 2 (dua) tahap:
- a. Tahap I (seleksi administrasi), berupa verifikasi dan validasi kelengkapan/keabsahan dokumen; dan
 - b. Tahap II, berupa wawancara dan/atau psikotes serta metode lain yang ditetapkan dalam pengumuman untuk menilai komitmen, integritas, dan kesiapan penugasan.
- 3) Hasil seleksi diumumkan oleh Dinas secara terbuka melalui kanal informasi resmi.
- 4) Ketentuan teknis seleksi, termasuk bobot penilaian, jadwal rinci, dan mekanisme sanggah/keberatan (bila diterapkan), diatur dalam pengumuman dan/atau keputusan Kepala Dinas.

IV. PENETAPAN PESERTA, PERJANJIAN PENUGASAN, PEMBEKALAN, DAN PENEMPATAN

1. Penetapan peserta, lokasi penempatan, dan masa penugasan dilakukan melalui Keputusan Kepala Dinas.
2. Peserta yang dinyatakan lulus wajib menandatangani perjanjian penugasan dan pakta integritas yang sekurang-kurangnya memuat: hak dan kewajiban peserta; larangan; standar kinerja; ketentuan pelaporan; ketentuan disiplin; dan sanksi/konsekuensi apabila peserta mengundurkan diri atau tidak menyelesaikan masa penugasan.
3. Dinas melaksanakan pembekalan pra-tugas bagi peserta yang lulus seleksi untuk meningkatkan kompetensi, adaptasi lokasi, dan komitmen penugasan.

4. Penempatan peserta dilakukan setelah pembekalan, dengan mekanisme:
 - 1) pemberangkatan peserta dari lokasi pembekalan menuju lokasi penempatan didampingi petugas Dinas (bila diperlukan);
 - 2) penyerahan peserta kepada Kepala Puskesmas/Fasyankes tempat penugasan disertai berita acara serah terima;
 - 3) orientasi di Puskesmas/Fasyankes; dan
 - 4) fasilitasi perizinan praktik (SIP) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

V. PELAKSANAAN PENUGASAN, PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PELAPORAN

1. Peserta melaksanakan tugas profesi sesuai standar profesi, standar pelayanan, dan ketentuan program pemerintah di bidang kesehatan.
2. Kepala Puskesmas/Fasyankes melakukan pembinaan harian dan penilaian kinerja peserta serta melaporkan pelaksanaan penugasan kepada Dinas.
3. Dinas melakukan monitoring dan evaluasi berkala, termasuk supervisi lapangan sesuai kebutuhan.
4. Peserta wajib menyusun laporan berkala dan laporan akhir. Laporan sekurang-kurangnya memuat profil tempat penugasan, hasil kegiatan, capaian indikator, dan permasalahan, sebagai dasar penerbitan surat keterangan selesai penugasan dan/atau rekomendasi perpanjangan.

VI. PERPANJANGAN MASA PENUGASAN

1. Perpanjangan masa penugasan dilakukan berdasarkan ketentuan Peraturan Bupati ini dan hasil evaluasi kinerja.
2. Usulan perpanjangan diajukan oleh Kepala Puskesmas/Fasyankes kepada Kepala Dinas paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender sebelum masa penugasan berakhir.
3. Usulan perpanjangan dilampiri paling sedikit: (a) penilaian kinerja; (b) rekomendasi pimpinan unit kerja; (c) bukti pemenuhan kewajiban pelaporan; dan (d) surat pernyataan kesediaan peserta.
4. Kepala Dinas menetapkan keputusan perpanjangan (atau penolakan perpanjangan) melalui Keputusan Kepala Dinas, setelah mempertimbangkan ketersediaan formasi, kebutuhan layanan, dan kinerja peserta.

VII. MEKANISME PENILAIAN UNTUK PEMBERHENTIAN KARENA TIDAK DAPAT MELAKSANAKAN TUGAS PROFESI

1. Pemberhentian karena tidak dapat melaksanakan tugas profesi didasarkan pada penilaian yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan, antara lain karena alasan kesehatan jasmani/rohani, gangguan kemampuan profesional yang menetap, atau ketidakmampuan menjalankan tugas utama secara berkelanjutan.
2. Mekanisme penilaian dilaksanakan melalui tahapan:
 - 1) usulan/temuan awal dari Kepala Puskesmas/Fasyankes kepada Kepala Dinas disertai uraian kejadian dan bukti pendukung;
 - 2) pembentukan Tim Pemeriksa/Penilai oleh Kepala Dinas yang melibatkan unsur Dinas, pimpinan fasyankes, dan/atau organisasi profesi/pihak kompeten sesuai kebutuhan;
 - 3) pemeriksaan administratif dan/atau pemeriksaan kesehatan oleh dokter pemerintah (bila relevan), termasuk kesempatan peserta menyampaikan penjelasan/pembelaan;
 - 4) penyusunan berita acara dan rekomendasi Tim Pemeriksa/Penilai;
 - 5) Kepala Dinas menyampaikan usulan pemberhentian kepada Bupati berdasarkan rekomendasi Tim Pemeriksa/Penilai; dan

- 6) Bupati menetapkan pemberhentian sesuai ketentuan Peraturan Bupati ini.
3. Selama proses penilaian, Kepala Dinas dapat menetapkan penyesuaian penugasan sementara untuk menjamin keselamatan pasien dan kelangsungan layanan, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

VIII. BUKTI DAN TATA CARA ADMINISTRASI KEMATIAN/WAFAT

1. Dalam hal peserta meninggal dunia/wafat, Dinas melakukan verifikasi kejadian dan menyiapkan dokumen administrasi untuk pemenuhan hak-hak peserta/ahli waris sesuai ketentuan.
2. Surat keterangan meninggal dunia/wafat diterbitkan oleh Kepala Dinas berdasarkan dokumen paling sedikit:
 - a. berita acara dari pejabat yang berwenang mengenai meninggal/wafat;
 - b. surat pernyataan Kepala Dinas yang memuat keterangan mengenai kejadian (termasuk apakah terjadi dalam dan/atau karena pelaksanaan tugas, bila diperlukan untuk kepentingan administrasi); dan
 - c. surat keterangan dokter dan/atau dokumen medis yang relevan sesuai ketentuan.
3. Untuk keperluan penerbitan keputusan pemberhentian karena meninggal dunia/wafat, Dinas menyiapkan bahan usulan kepada Bupati sesuai ketentuan.

IX. TATA CARA PEMBERHENTIAN/PEMUTUSAN SECARA SEPIHAK

1. Pemberhentian/pemutusan secara sepihak dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau perjanjian penugasan.
2. Dalam hal pemberhentian/pemutusan didasarkan pada pelanggaran disiplin, khususnya tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah, dilakukan tahapan paling sedikit:
 - a. teguran lisan, untuk ketidakhadiran kumulatif 5 (lima) s.d. 10 (sepuluh) hari kerja;
 - b. peringatan tertulis, untuk ketidakhadiran kumulatif 11 (sebelas) s.d. 20 (dua puluh) hari kerja;
 - c. penghentian pembayaran penghasilan sementara, untuk ketidakhadiran kumulatif 21 (dua puluh satu) s.d. 29 (dua puluh sembilan) hari kerja; dan
 - d. pemberhentian, untuk ketidakhadiran kumulatif 30 (tiga puluh) hari kerja atau lebih.
3. Dalam hal pemberhentian/pemutusan sepihak karena pelanggaran lainnya, Kepala Dinas menugaskan Tim Pemeriksa untuk memeriksa dan membuat rekomendasi, serta memberikan kesempatan peserta menyampaikan klarifikasi sebelum penetapan pemberhentian sesuai kewenangan.

X. SANKSI DAN PENGECUALIAN SANKSI

1. Peserta yang mengundurkan diri sebelum melaksanakan tugas dikenakan sanksi administratif sesuai Peraturan Bupati ini, berupa:
 - a. tidak dapat mendaftar sebagai peserta Penugasan Khusus pada 1 (satu) periode berikutnya; dan
 - b. mengembalikan seluruh biaya yang telah diterima kepada Kas Daerah melalui mekanisme penerimaan daerah (misalnya melalui bank pemerintah/kanal penerimaan daerah) dengan menggunakan formulir setoran yang berlaku.

2. Peserta yang mengundurkan diri setelah menandatangani perjanjian penugasan dan/atau tidak menyelesaikan masa tugas sesuai penetapan/perjanjian penugasan, serta peserta yang diberhentikan/pemutusan secara sepihak karena pelanggaran, dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. tidak dapat diikutsertakan kembali sebagai peserta Penugasan Khusus; dan
 - b. pengembalian sebesar 6 (enam) kali lipat seluruh penghasilan yang telah diterima dan biaya-biaya lainnya kepada Kas Daerah melalui mekanisme penerimaan daerah (misalnya melalui bank pemerintah/kanal penerimaan daerah) dengan menggunakan formulir setoran yang berlaku.
3. Pengembalian sebagaimana angka 1 huruf b dan angka 2 huruf b dibuktikan dengan bukti setoran yang sah dan disampaikan kepada Dinas untuk kelengkapan administrasi.
4. Pengecualian sanksi pengembalian sebagaimana angka 1 huruf b dan/atau angka 2 huruf b dapat diberikan untuk kondisi tertentu sesuai Peraturan Bupati ini, antara lain apabila peserta:
 - a. diterima sebagai Aparatur Sipil Negara; dan/atau
 - b. diterima sebagai pegawai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) milik Pemerintah Daerah; dan/atau
 - c. mengikuti pendidikan dokter spesialis yang dibuktikan dengan surat keterangan dari institusi pendidikan; dan/atau
 - d. tidak dapat melanjutkan penugasan karena alasan kesehatan jasmani dan/atau rohani yang dibuktikan dengan keterangan dokter pemerintah.
5. Ketentuan teknis pemenuhan sanksi, tata cara pembayaran/pengembalian, dan pengecualian sanksi dituangkan dalam perjanjian penugasan dan/atau keputusan Kepala Dinas sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

XI. PERENCANAAN ANGGARAN DAN PEMBAYARAN PENGHASILAN

1. Perencanaan anggaran penyelenggaraan Penugasan Khusus merupakan rencana anggaran yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan penugasan mulai dari perencanaan, rekrutmen, pembekalan, penempatan, pengelolaan, pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan pelaporan.
2. Pembayaran penghasilan dilaksanakan pada awal bulan berikutnya setelah peserta melaksanakan tugas, melalui rekening peserta pada bank persepsi/kanal pembayaran yang ditetapkan.
3. Penghasilan dapat dihentikan sementara sesuai ketentuan dan/atau hasil pembinaan/pemeriksaan, serta diaktifkan kembali setelah peserta memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan.

BUPATI BUTON,

ttd.

ALVIN AKAWIJAYA PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

